


KERANGKA ACUAN KERJA

**SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI
KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

TAHUN 2024



BIRO KESRA SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah, pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya ASN di Bidang Bina Mental Spiritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar adalah kurangnya koordinasi lintas sektor antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar masih kurang optimal. Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang Non Pelayanan Dasar, perlu didukung dengan berbagai program dan kegiatan prioritas, antara lain koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koordinasi pelaksanaan Program Desa Dampingan, serta koordinasi pelaksanaan CSR.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengkoordinasian kebijakan daerah Non Pelayanan Dasar utamanya bidang Non Pelayanan Dasar I maka akan dilaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Mensinergikan pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota sesuai tugas dan fungsinya;
- b. Mengoptimalkan peran Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program prioritas atau kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

2. Tujuan

- a. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan tugas dan fungsi Biro Kesra Setda Prov. Jateng sekaligus program-program prioritas pusat atau Gubernur yang menjadi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Membangun komitmen bersama untuk mensinergikan pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) agar tepat sasaran dengan outcome yang optimal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta stakeholders terkait sehingga terwujud sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tepat sasaran dan berhasil guna.

D. SASARAN

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Manfaat
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Biro Kesra, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dunia usaha dan stakeholder terkait lainnya.	Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Jawa Tengah

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan	Lokasi
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jawa Tengah (35 kabupaten/kota)

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan	Bulan (TA. 2024)											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

G. KELUARAN

Kegiatan	KELUARAN
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya sinergitas pemerintah provinsi, kab/kota serta stakeholders terkait dalam pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

H. ANGGARAN

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
No.	Uraian	Jumlah	Rp
1.	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	1 kegiatan	32.625.000
2.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	1 kegiatan	184.626.000
3.	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes dan PPPA	1 kegiatan	49.630.000
4.	Koordinasi Pelaksanaan TJSJP/CSR	1 kegiatan	33.119.000
	JUMLAH :		300.000.000

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.